

Dana Syirkah Temporer Dan Corporate Governance Mechanism Mempengaruhi Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah Di Indonesia

Zulpahmi, Sumardi, Andika

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

zulpahmi@uhamka.ac.id, sumardi@uhamka.ac.id, andika@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of temporary syirkah funds, the size of the board of commissioners, board meeting, size of the board of directors, a board of directors meeting, the size of the sharia supervisory board, sharia supervisory board meetings, and sharia maqasid performance in Islamic banking in Indonesia. In this study explanatory methods are used. The variables studied were temporary syirkah fund, board size, a board of commissioners meeting, board size, a board of directors meeting, size of sharia supervisory board, meeting of sharia supervisory board as independent variables and sharia maqasid performance as dependent variables. The population in this study is a Sharia Commercial Bank (BUS). Sample selection technique used judgment sampling and obtained a sample of 6 (six) Islamic banking. Data collection techniques used are document review, namely Islamic banking financial statements. Processing techniques and data analysis used are multiple linear regression analysis, classical assumption test, hypothesis testing, and analysis of the coefficient of determination.

Keywords: Temporary Syirkah Fund, Board of Commissioners Size, Sharia Maqasid Performance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana *syirkah* temporer, ukuran dewan komisaris, rapat dewan komisaris, ukuran dewan direksi, rapat dewan direksi, ukuran dewan pengawas syariah, rapat dewan pengawas syariah, dan kinerja *maqasid syariah* pada perbankan syariah di Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan metode eksplanasi. Variabel yang diteliti adalah dana *syirkah* temporer, ukuran dewan komisaris, rapat dewan komisaris, ukuran dewan direksi, rapat dewan direksi, ukuran dewan pengawas syariah, rapat dewan pengawas syariah sebagai variabel bebas dan kinerja *maqasid syariah* sebagai variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS). Teknik pemilihan sampel menggunakan *judgment sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 6 (enam) perbankan syariah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah dokumen yaitu laporan keuangan perbankan syariah. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan analisis koefisien determinasi.

Kata Kunci: Dana *Syirkah* Temporer, Ukuran Dewan Komisaris, Kinerja *Maqasid Syariah*.

Diterima: 9 Agustus 2018; Revisi: 2018; Disetujui: 2018

PENDAHULUAN

Pengukuran kinerja suatu perusahaan khususnya perbankan syariah masih menggunakan pengukuran rasio-rasio keuangan dengan alat ukur konvensional yang hanya memfokuskan pada pengukuran finansial, padahal ada kebutuhan untuk mengembangkan pengukuran kinerja perbankan yang sesuai dengan prinsip Islam agar sesuai tujuan syariah (*Maqashid Syariah*).

Hasil pengukuran kinerja bank syariah dapat dilakukan sebagai pendekatan alternatif strategis yang dapat memberikan gambaran kinerja perbankan syariah dengan lebih universal dan dapat diimplementasikan dalam bentuk strategi dan kebijakan yang komprehensif guna tercapainya tujuan syariah dari keberadaan bank syariah tersebut. Pengukuran kinerja berdasarkan konsep *maqashid syariah* dengan menggunakan *Maqashid Syariah Indeks* (Mohammed, Razak, & Taib, 2008).

Menurut E&Y (2016), pasar internasional yang mempunyai potensi pertumbuhan yang tinggi termasuk Arab Saudi, Malaysia, Qatar, Turki, dan Indonesia mengalami pertumbuhan aset di 5 (lima) tahun terakhir pada tahun 2010-2014 tumbuh sebesar 16% atau senilai dengan US \$1.54 triliun.

Pertumbuhan aset global di Indonesia mengalami pertumbuhan aset dalam 5 (lima) tahun terakhir pada periode 2010-2014 sebesar 9%. Dalam proyeksi pertumbuhan aset perbankan syariah menurut data E&Y, Indonesia dengan jumlah aset perbankan sebesar US\$ 25 miliar pada tahun 2015 dan pada tahun 2020 diharapkan akan mengalami kenaikan jumlah aset 2 (dua) kali lipat sebesar US\$ 50 miliar. Hal ini menunjukkan potensi yang sangat besar bagi industri perbankan syariah di Indonesia.

Fenomena perkembangan kinerja bank syariah di Indonesia yang terjadi khususnya pada tahun 2016 sampai dengan 2017 menurut data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga September 2016, total aset perbankan syariah di Indonesia mencapai Rp 331,76 triliun yang berarti terjadi peningkatan sebesar 17,58% dari periode yang sama ditahun sebelumnya.

Peningkatan aset tersebut masih bisa naik mencapai 18% dengan berbagai faktor pendukung seperti konversi, pertumbuhan dana haji, dan kampanye syariah. Pertumbuhan total aset perbankan syariah ditopang dengan adanya peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 20,16% menjadi Rp 263,52 Triliun. Kinerja yang membaik pada akhir tahun 2016 didorong oleh berhasilnya restrukturisasi yaitu mencakup perubahan struktur organisasi, manajemen, operasional, sistem dan prosedur, keuangan, aset, hutang, pemegang saham, legal yang dilakukan oleh bank syariah.

Dalam segi pembiayaan perbankan syariah meningkat 12,91% mencapai Rp. 235,01 triliun dengan pangsa pasar perbankan syariah terhadap industri perbankan nasional mencapai 5,3% dari 4,8%. Perkembangan bank syariah di Indonesia dengan harapan perlu adanya dukungan lebih Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk membawa perbankan syariah berkembang bersama industri syariah yang lain. Salah satu dasar aturannya dengan mengharuskan perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal memiliki persentase dana di bank syariah. Diharapkan kinerja keuangan perbankan syariah bisa tumbuh lebih baik pada 2017.

Bank syariah berfungsi untuk menghimpun dana dari nasabah yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang kekurangan dana dalam bentuk akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Aktivitas pendanaan kedua akad tersebut secara akuntansi akan dikelompokkan menjadi akun dana *syirkah* temporer. Semakin banyak dana yang dapat dihimpun oleh bank syariah maka, bank dikatakan memiliki fungsi perantara yang baik.

Bank syariah yang memiliki fungsi perantara yang baik dapat menjadi indikator pencapaian kinerja yang baik pula sehingga dapat dikatakan bank syariah mampu mencapai tujuan yang ditetapkan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini didukung penelitian Muamar Nur Kholid dan Arief Bachtiar (2014) yang menyatakan bahwa dana *syirkah* temporer berpengaruh signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah* bank syariah, berbeda dengan penelitian Yoli Lara Sukma

(2013) yang menyatakan bahwa dana *syirkah* temporer tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqasid syariah* bank syariah.

Struktur *Good Corporate Governance* (GCG) yang dimiliki oleh bank syariah salah satunya adalah dewan komisaris. Tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank Umum Syariah (BUS). Dewan komisaris juga memiliki kewajiban memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti temuan maupun rekomendasi yang diberikan oleh dewan pengawas syariah terkait kepatuhan operasional bank syariah terhadap syariat Islam. Dalam penelitian ini digunakan ukuran jumlah anggota dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, dan jumlah remunerasi.

Jumlah anggota dewan komisaris yang besar mampu melakukan pengawasan yang lebih baik sehingga tujuan yang ingin dicapai oleh bank dapat terpenuhi. Hal ini didukung penelitian Erzi Erfina (2014) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komsaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja *maqasid syariah* bank syariah, berbeda dengan penelitian Violita Frida Arumsari (2014) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqasid syariah* bank syariah.

Rapat yang diselenggarakan oleh dewan komisaris sedikitnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan dihadiri paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota dewan komisaris sesuai dengan Peraturan Bank Indonsia (PBI) No.11 /33/PBI/2009 pasal 14. Rapat dewan komisaris merupakan aspek yang penting untuk melakukan kordinasi antara anggota dewan komisaris dalam pengawasan terhadap manajemen, serta dalam pengambilan keputusan secara tepat. Hal ini didukung penelitian Eko Sunarwan (2015) yang menyatakan bahwa rapat dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan syariah, berbeda dengan penelitian Fajrina Narjees Zahra (2016) yang menyatakan bahwa rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah.

Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Dalam konteks ini ukuran dewan direksi, semakin banyak dewan dalam perusahaan akan memberikan tingkat pengawasan dan kontrol terhadap kinerja perusahaan sehingga perusahaan berjalan efektif dan efisien. Hal ini didukung penelitian Nadeem Ahmed Sheikh (2015) menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, berbeda dengan penelitian Erzi Erfina (2014) yang menyatakan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan di Indonesia.

Rapat yang diselenggarakan oleh direksi menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33 /POJK.04/2014 adalah secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap bulannya. Rapat direksi merupakan hal penting dalam meningkatkan efektivitas direksi yang akan berdampak besar pada kinerja perusahaan. Hal ini didukung penelitian Septiandika Dwi Kartikaningrum (2016) yang menyatakan bahwa rapat dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan perbankan, berbeda dengan penelitian Syafiqurrahman *et al.*, (2014) yang menyatakan bahwa rapat dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan perbankan.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki tugas dan tanggung jawab yang berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No.11 /33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pemenuhan prinsip syariah pada perbankan, jumlah dewan yang semakin besar maka mekanisme *monitoring* manajemen akan semakin baik. Hal ini didukung penelitian Mustagfiroh (2016) yang menyatakan bahwa ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja *maqasid syariah* bank syariah, berbeda dengan penelitian Erzi Erfina (2014) yang menyatakan bahwa ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

DPS wajib menyelenggarakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan sesuai pasal 49. Hal ini didukung penelitian Eko Sunarwan (2015) yang

menyatakan bahwa rapat DPS berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, berbeda dengan penelitian Rahma Dwi Yuliani (2017) yang menyatakan bahwa rapat DPS tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Dasar-dasar teoretis perbankan Islam ditetapkan oleh teks-teks paling suci dalam hukum Islam. Teks-teks ini menyampaikan semangat bisnis yang sebenarnya, yaitu komitmen dari individu dan organisasi untuk mencapai keadilan, persaudaraan dan kesejahteraan sosial yang memungkinkan masyarakat mencapai kesuksesan dan kebahagiaan baik di dunia ini maupun di masa depan. Keuangan Islam disusun untuk menciptakan sebuah evolusi dalam praktik keuangan yang akan menciptakan sistem nilai yang lebih etis sesuai dengan tujuan Syariah atau *Maqasid al Syari'at*.

Penggunaan kriteria konvensional untuk pengukuran kinerja di Bank Syariah hanya berfokus pada aspek praktik terkait secara finansial. Diperlukan indeks yang lebih kuat yang berhasil mempekerjakan *Maqasid al Syari'ah*, yang secara khusus mengukur kinerja dengan kontribusinya terhadap peredaran kekayaan, penegakan keadilan sosio-ekonomi dan fokus mereka pada pembangunan kapasitas dan pendidikan.

Pendekatan Sekaran dapat digunakan untuk memasukkan tujuan ini dan dengan menggunakan analisis rasio untuk masing-masing elemen analisis *Maqasid* yang lebih rinci dapat dilakukan. Rasio ini dapat diberi bobot dalam hal relevansinya dengan tujuan utama, sehingga menentukan metode perbandingan yang sah antara Bank Syariah.

METODE

Metode penelitian menurut Sugiyono (2009), dapat diartikan sebagai cara untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan dengan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang bisnis.

Dalam penelitian ini digunakan metode eksplanasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan dan mengembangkan teori, sehingga hasil atau produk penelitiannya dapat menjelaskan variabel apa saja yang mempengaruhi terjadinya sesuatu gejala atau kenyataan sosial tertentu.

Dengan metode ini akan dijelaskan pengaruh dana syirkah temporer, ukuran dewan komisaris, rapat dewan komisaris, ukuran dewan direksi, rapat dewan direksi, ukuran dewan pengawas syariah, dan rapat dewan pengawas syariah terhadap kinerja maqasid syariah pada laporan keuangan bank syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa keuangan (OJK). Variabel bebas (independen) adalah dana syirkah temporer, ukuran dewan komisaris, rapat dewan komisaris, ukuran dewan direksi, rapat dewan direksi, ukuran dewan pengawas syariah, dan rapat dewan pengawas syariah. Sedangkan variabel terikat (dependen) dalam penelitian ini adalah kinerja maqasid syariah.

Studi pustaka, yaitu metode dengan cara mengkaji berbagai literature seperti buku, jurnal, artikel, berita dan sumber-sumber lainnya untuk memperoleh landasan teori yang komprehensif mengenai masalah dalam penelitian ini. Telaah dokumen, yaitu dengan mencatat atau mengcopy data yang tercantum dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pengujian yang dilakukan adalah pengujian perbedaan kinerja reksadana saham konvensional dan reksadana syariah. Uji beda t-test digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Uji beda t-test dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan standar error dari perbedaan dua rata-rata dua sampel. Standar error perbedaan dalam nilai rata-rata terdistribusi secara normal (Imam Ghozali, hal :64). Uji ini digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua sampel yang saling bebas pada tingkat (5% dengan asumsi data berdistribusi normal. Kedua sampel dikatakan berbeda signifikan apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari 5%. Selain itu dapat pula

dibandingkan nilai thitung dengan ttabel pada derajat kebebasan (degree of freedom / df) sebesar n_1+n_2-2 .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga atau riba, berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank syariah, ketika sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank syariah selain menghindari bunga juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.

Hasil pembahasan dari hasil pengujian hipotesis antara variabel independen yaitu dana *syirkah* temporer, jumlah dewan komisaris, rapat dewan komisaris, jumlah direksi, rapat direksi, jumlah dewan pengawas syariah, rapat dewan pengawas syariah dengan variabel kinerja *maqasid syariah*.

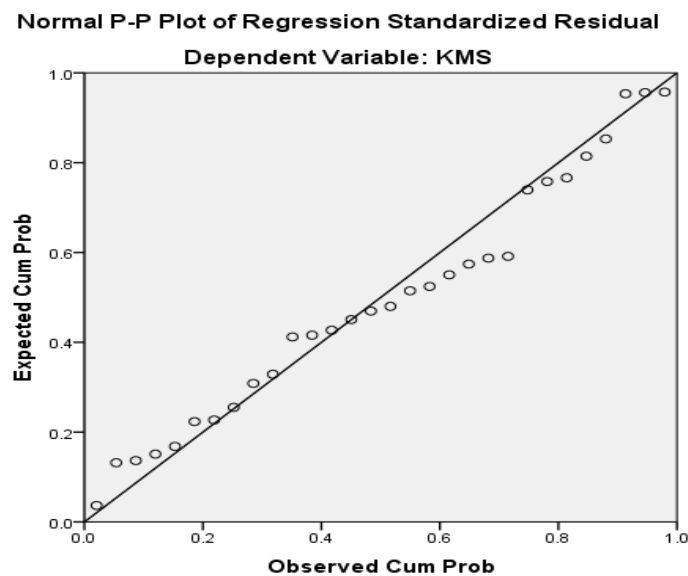
Uji normalitas digunakan untuk menguji kesalahan pengganggu dalam model regresi, terdistribusi normal atau tidak. Uji ini dilakukan dengan menggunakan *P-P Plot* dan menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov*. Dengan uji normal *P-P Plot* jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan kesalahan pengganggu distribusi normal, sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika uji *Kolmogorov Smirnov* lebih besar dibandingkan taraf nyata $\alpha = 0,05$, maka kesalahan pengganggu dikatakan normal. Jika uji *Kolmogorov Smirnov* lebih kecil dibandingkan taraf nyata $\alpha = 0,05$, maka kesalahan pengganggu tidak terdistribusi normal.

Hasil uji normalitas dengan menggunakan *normal probability plot* dapat dilihat pada gambar di atas bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa residual dalam model regresi ini berdistribusi secara

normal. Selanjutnya selain melakukan uji tersebut, dapat dilihat dengan cara uji *Kolmogorov Smirnov* yang bertujuan untuk mendeteksi normalitas.

Gambar 1

Grafik Normal P-plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Data primer diolah

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 1, tingkat signifikansi dari uji normalitas sebesar $0,200 > 0,05$, maka dapat diinterpretasikan nilai residual terdistribusi normal. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji model regresi ditemukan korelasi antar variabel independen. Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat nilai *tolerance* atau *Variance Inflation Factor* (VIF). Model regresi dikatakan tidak ada multikolinearitas jika nilai *tolerance* lebih dari 10% dan VIF kurang dari 10.

Berdasarkan tabel 1, maka dapat diinterpretasikan nilai nilai VIF pada dana *syirkah* temporer sebesar $4,680 < 10$, jumlah dewan komisaris sebesar $4,276 < 10$, rapat dewan komisaris sebesar $1,701 < 10$, jumlah direksi sebesar $3,088 < 10$, rapat direksi sebesar $1,548 < 10$, jumlah dewan pengawas syariah sebesar $2,271 < 10$.

10, dan rapat dewan pengawas syariah sebesar $2,110 < 10$ yang berarti tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian nilai *tolerance* dana syirkah temporer sebesar $0,214 > 0,10$, jumlah dewan komisaris sebesar $0,234 > 0,10$, rapat dewan komisaris sebesar $0,588 > 0,10$, jumlah direksi sebesar $0,324 > 0,10$, rapat direksi sebesar $0,646 > 0,10$, jumlah dewan pengawas syariah sebesar $0,440 > 0,10$, dan rapat dewan pengawas syariah sebesar $0,474 > 0,10$, maka dapat diinterpretasikan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi mutikolinearitas.

Tabel 1. Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.39218592
Most Extreme Differences	Absolute	.129
	Positive	.129
	Negative	-.073
Test Statistic		.129
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

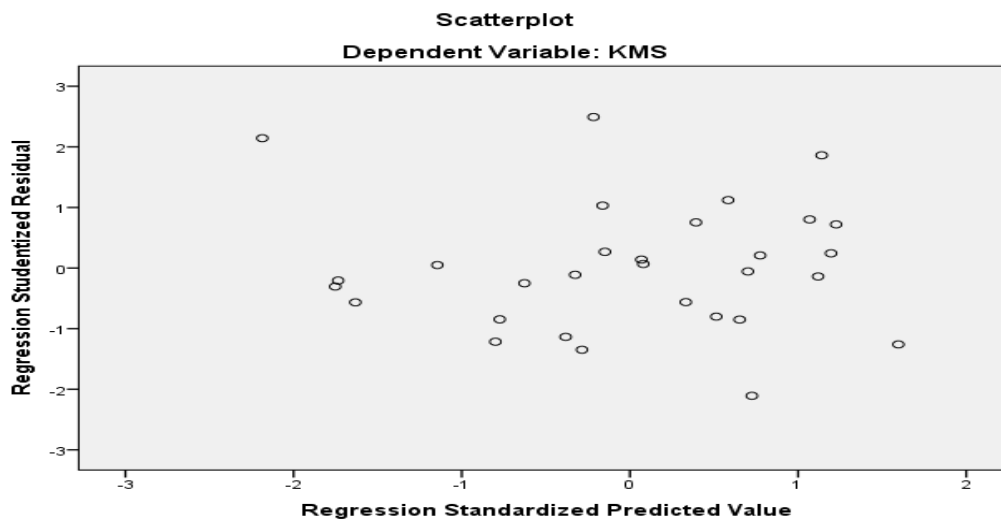
Sumber: Data primer diolah

Grafik *scatterplot* tersebut menunjukkan titik-titik menyebar secara tidak teratur dan tidak membentuk pola tertentu yang teratur serta titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat dikatakan pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas, pada model regresi terjadi kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Pada tabel 2, hasil perhitungan diketahui nilai *Durbin-Watson* (DW) sebesar 1,726. Nilai DW tabel pada signifikansi $\alpha = 0,05$, jumlah sampel (n) = 30 dengan

jumlah variabel independen (k) = 7 maka dapat diperoleh nilai dL sebesar 0,8535 dan nilai dU sebesar 2,1410, nilai $4-dU = 1,859$. Dengan demikian nilai $0,8535 < 1,726 < 1,859$, maka tidak terjadi autokorelasi.

Gambar 2
Grafik *Scatterplot*



Tabel 2. Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.845 ^a	.714	.623	1.59840	1.726

Sumber : Data primer diolah

Hasilnya, pengaruh jumlah dana syirkah temporer terhadap kinerja maqasid syariah menunjukkan nilai thitung sebesar $-1,436 > -t; 22) = -2,07387$ dan taraf signifikansi sebesar $0,165 > 0,050$, maka dapat diinterpretasikan bahwa dana syirkah temporer secara parsial tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja maqasid syariah, dan H_1 ditolak.

Pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap kinerja maqasid syariah menunjukkan nilai thitung sebesar $5,029 > t; 22) = 2,07387$ dan taraf signifikansi sebesar $0,000 < 0,050$, maka dapat diinterpretasikan bahwa jumlah dewan komisaris secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja maqasid syariah, dan H2 diterima.

Pengaruh rapat dewan komisaris terhadap kinerja maqasid syariah menunjukkan nilai thitung sebesar $-3,149 < -t; 22) = -2,07387$ dan taraf signifikansi sebesar $0,005 < 0,050$, maka dapat diinterpretasikan bahwa rapat dewan komisaris secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja maqasid syariah, dan H3 diterima.

Pengaruh jumlah direksi terhadap kinerja maqasid syariah menunjukkan nilai thitung sebesar $-1,930 < -t; 22) = -2,07387$ dan taraf signifikansi sebesar $0,067 > 0,050$, maka dapat diinterpretasikan bahwa jumlah direksi secara parsial tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja maqasid syariah, dan H4 ditolak.

Pengaruh rapat direksi terhadap kinerja maqasid syariah menunjukkan nilai thitung sebesar $-1,442 < -t; 22) = -2,07387$ dan taraf signifikansi sebesar $0,163 > 0,050$, maka dapat diinterpretasikan bahwa rapat direksi secara parsial tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja maqasid syariah, dan H5 ditolak.

Pengaruh jumlah dewan pengawas syariah terhadap kinerja maqasid syariah menunjukkan nilai thitung sebesar $-2,187 > -t; 22) = -2,07387$ dan taraf signifikansi sebesar $0,040 < 0,050$, maka dapat diinterpretasikan bahwa jumlah dewan pengawas syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja maqasid syariah, dan H6 diterima.

Pengaruh jumlah rapat dewan pengawas syariah terhadap kinerja maqasid syariah menunjukkan nilai thitung sebesar $0,467 < t; 22) = 2,07387$ dan taraf signifikansi sebesar $0,645 > 0,050$, maka dapat diinterpretasikan bahwa rapat

dewan pengawas syariah secara parsial tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja maqasid syariah, dan H7 ditolak.

Uji statistik F digunakan untuk menguji seluruh variabel independen (dana syirkah temporer, jumlah dewan komisaris, rapat dewan komisaris, jumlah direksi, rapat direksi, jumlah dewan pengawas syariah, dan rapat dewan pengawas syariah) mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (kinerja maqasid syariah) yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Dari hasil pengujian simultan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Uji Statistik F

Model		Sum Squares	of Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	140.145	7	20.021	7.836	.000 ^b
	Residual	56.207	22	2.555		
	Total	196.352	29			

Sumber: Dat primer diolah

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar $7,836 > F_{0,05}(7;22) = 2,55$ dan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,050$, maka dapat diinterpretasikan bahwa dana *syirkah* temporer, jumlah dewan komisaris, rapat dewan komisaris, jumlah direksi, rapat direksi, jumlah dewan pengawas syariah, dan rapat dewan pengawas syariah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja *maqasid syariah*.

Hasil analisis koefisien determinasi (R^2) dari regresi digunakan untuk mengukur kemampuan variabel dana *syirkah* temporer, jumlah dewan komisaris, rapat dewan komisaris, jumlah direksi, rapat direksi, jumlah dewan pengawas syariah, dan rapat dewan pengawas syariah dalam menjelaskan variasi variabel kinerja *maqasid syariah*.

Berdasarkan tabel 3, menunjukkan bahwa koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,623, artinya 62,3% variasi kinerja maqasid syariah dapat dijelaskan oleh variabel dana syirkah temporer, jumlah dewan komisaris, rapat dewan komisaris, jumlah direksi, rapat direksi, jumlah dewan pengawas syariah, dan rapat dewan pengawas syariah. Sedangkan sisanya ($100\% - 62,3\% = 37,7\%$) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam variabel ini seperti jumlah komite audit, *rapat komite audit*, remunerasi dewan komisaris, remunerasi direksi, dan remunerasi dewan pengawas syariah.

SIMPULAN

Berdasarkan atas hasil pengolahan data, maka diperoleh hasil bahwa variabel dana syirkah temporer, jumlah dewan komisaris, rapat dewan komisaris, jumlah direksi, rapat direksi, jumlah dewan pengawas syariah, rapat dewan pengawas syariah dan kinerja *maqasid syariah* mempunyai nilai *maximum*. Hasil pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas residual berdistribusi normal, tidak terjadi multikolinearitas, tidak terjadi heteroskedastisitas, dan tidak terjadi autokorelasi, dengan demikian model regresi BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*).

Hasil penelitian menyebutkan bahwa *dana syirkah temporer* tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *kinerja maqasid syariah*. Artinya, semakin besar dana syirkah temporer yang dimiliki oleh suatu bank, belum tentu mencerminkan kinerja yang baik dari bank tersebut yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah sumber dana yang masuk dengan jumlah skema pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Semakin tinggi dana syirkah temporer yang terkumpul di bank namun tidak dimbangi dengan penyaluran dana, maka kemungkinan bank mengalami penurunan profitabilitas dan tujuan dari syariah maqasid index akan sulit tercapai. Perbankan syariah agar

tetap mengedepankan tujuan-tujuan syariah di samping untuk mencapai target dan profitabilitas sehingga kedua aspek tersebut dapat terpenuhi dengan baik.

PUSTAKA ACUAN

Bank Indonesia. 2009. *Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 175

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. 2000. *Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan*. Jakarta: DSN-MUI

_____. 2000. *Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro*. Jakarta : DSN-MUI

_____. 2000. *Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito*. Jakarta: DSN-MUI

Ernst & Young. (2016). *World Islamic Banking Competitiveness Report 2016*. United States : EYGM Limited.

Harahap, Sofyan Safri., Wirosso, dan Muhammad Yusuf. (2010). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.

Heri Sudarsono. 2008. *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonisia.

Hetifah Sumarto. (2009). *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipasif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Imam Ghozali. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

_____. 2017. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. KDPPLKS. Jakarta : Salemba Empat.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2017. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. PSAK No. 105 : *Akuntansi Mudharabah*. Jakarta : Salemba Empat.

_____. 2017. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. PSAK No. 106 : *Akuntansi Musyarakah*. Jakarta : Salemba Empat.

Iwan Triyuwono. 2013. *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*. Jakarta : Rajawali Press.

Kuswiratmo, Bonifasius Aji. 2016. *Keuntungan & Risiko Menjadi Direktur, Komisaris, dan Pemegang Saham*. Jakarta : VisiMedia.

Komite Nasional Kebijakan Governance. 2011. *Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah*. Jakarta : KNKG

Lehn, K., Sukesh, P. and Zhao, M. 2004. *Determinants of the size and structure of corporate boards: 1935-2000*. Working Paper : Katz Graduate School of Business.

Mohammad Wahyudin Zarkasyi. 2008. *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung : Alfabeta.

Mohammed Mustafa Omar dan Dzuljastri Abdul Razak. 2008. *The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework*. Department of Economics, Kulliyah of Economics and Management Sciences. International Islamic University Malaysia (IIUM).

- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Statistik Perbankan Syariah-September 2016*. diunduh April, 2017. <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>
- _____. 2014. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. No.33 /POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisarsi Emiten atau Perusahaan Publik*. Indonesia: Otoritas Jasa Keuangan
- Peni Nugraheni dan Rahma Dwi Yuliani. 2016. *Mekanisme Corporate Governance dan Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia*. Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis IQTISHADIA Volume 10 Nomor 1 2017 ISSN : 2502-3993. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Perwataatmadja, Karnaen dan Hendri Tanjung. (2011). *Bank Syariah*. Jakarta : Celestial Publishing.
- Rachmadi Usman. 2012. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Indonesia : Undang-Undang Republik Indonesia.
- _____. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Indonesia : Undang-Undang Republik Indonesia.
- Shahul Hameed Bin Mohamed Ibrahim dan Ebaad Momin. 2016. *Toward Achieving A Maqasid Shari'ah Oriented Islamic Banking. Volume 7 Nomer 2 Februari 2016 Halaman 200-214 ISSN 0976-6510. UAE : International Journal of Management*.

Sri Nurhayati dan Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3*. Jakarta : Salemba Empat.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.

Wild, Jhon J., K.R. Subramanyam, dan Robert F. Hasley. (2010). *Analisis Laporan Keuangan* (Edisi 10, Buku 1). Jakarta : Salemba Empat.

www.bi.go.id

www.ojk.go.id